



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Lalembuu, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 02 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang tercecer maka telah dibuatkan Duplikat Buku Nikah Nomor 736/16/X/2008 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 10 (Sepuluh) tahun, anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan, pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2011 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (tiga) tahun saja dan setelah beberapa tahun perpisahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapat informasi bahwa sekarang Tergugat telah menikah dan telah menjadi suami dari perempuan lain;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 7 Januari 2019 dan 11 Januari 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 736/16/X/2008, tertanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer PAUD, tempat kediaman di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat; kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 (sepuluh) tahun yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan pula sering cekcok dengan mertua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2012, saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh tetangga di Kampung dan hal tersebut telah menjadi rahasia umum di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pada hari raya Tergugat masih sering datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui anaknya, namun tidak bermalam;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali pada tahun 2010 dan keduanya kembali rukun, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 (sepuluh) tahun yang kini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, yang disebabkan karena sering bertengkar, saksi tahu karena diceritakan Penggugat. Penyebab pertengkarannya karena Penggugat ingin bekerja mencari uang tambahan, tapi dilarang oleh Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tidak betah tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan kini anak Penggugat dan Tergugat sudah TK;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat bersama istri barunya dan juga anaknya; karena Tergugat tinggal bersama istri barunya di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat pada hari raya;
- Bahwa pada tahun 2010 pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih/cekcok, kemudian didamaikan kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena adanya perselisihan, pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2011 Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi mulai berselisih sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, karena Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berselisih sejak mempunyai anak karena Penggugat ingin bekerja mencari tambahan uang, tetapi dilarang Tergugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat dan nenek Penggugat; selain itu kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Saksi pertama mengetahui karena diceritakan oleh orang-orang di kampung karena berita Tergugat sudah menikah lagi sudah menjadi rahasia umum, sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, karena sering melihat Tergugat bersama istri barunya bahkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak dan anak tersebut sekarang sudah TK. Tergugat bersama istri baru dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena diceritakan oleh Penggugat maupun oleh nenek Penggugat, dan penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Penggugat yang ingin bekerja mencari tambahan uang namun tidak mendapat izin dari Tergugat dan Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah merupakan pengetahuan langsung melainkan bersifat *de auditu*. Kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg), hal mana kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2011, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima; Maka keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat yang bersifat *de auditu* di atas dihubungkan dengan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saksi pertama mengetahui berdasarkan informasi orang-orang di kampung, dan berita mengenai Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain telah menjadi rahasia umum di kampung. Saksi kedua Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi bahkan telah memiliki anak, karena saksi sering melihat Tergugat bersama istri barunya dan anaknya karena tinggal di rumah orang tua Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg) dan keterangan saksi pertama berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) sedangkan keterangan saksi kedua berdasarkan informasi orang lain, namun informasi tersebut telah diketahui oleh khalayak ramai (warga kampung), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari raya. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih, pihak keluarga kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2011 sampai sekarang; Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat; dan pada tahun 2012 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat pada hari Raya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 dan keduanya kembali rukun, namun pada tahun 2011, pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga saat ini telah mencapai 8 (delapan) tahun lamanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai seorang anak dari istri baru Tergugat;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, hal mana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai keturunan, Tergugat menemui anak Penggugat dan Tergugat pada hari raya saja, sehingga Tergugat sebagai seorang suami dan juga sebagai ayah tidaklah menjalankan perannya yang mengayomi keluarganya, memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan. Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H.,MH

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera

Ttd

Hamzah Saleh,S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
s2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh,S.Ag.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA Adl.